



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 115      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 115**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 742 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA EKSEKUTIF DAN  
LEGISLATIF PEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan menyasikan pem-bangunan di daerah, maka sesuai dengan hasil Seminar yang dihadiri oleh unsur-unsur legislatif dan eksekutif pada tanggal 29 September 1992 yang memandang perlu untuk lebih meningkat-kan hubungan fungsional yang lebih kongkrit antara Eksekutif dan Legislatif;
  - b. bahwa pada hakekatnya, tata hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penyerahan dan Pemindah tangan atas Barang-barang yang dimiliki/ dikuasai Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1974 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1974 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kedudukan dan Tata Cara Pen calonan dan Pengangkatan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 A Tahun 1975 tentang Keterangan Pertanggung- jawaban Kepala Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020- 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat DPRD Tingkat I;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 20/KPTS/DPRD/1992 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang selanjutnya disebut DPRD;
- e. Eksekutif adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali beserta unsur stafnya;
- f. Legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Komisikomisi, Gabungan Komisi/Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali).

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Maksud Tata Hubungan Kerja Antara Eksekutif dan Legislatif adalah terwujudnya keterpaduan dan kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif;
- (2) Tujuannya adalah untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, sehingga terdapat kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **BAB III**

**PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN KEPALADAERAH, SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH DAN SEKRETARIS DPRD.**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Daerah**

##### **Pasal 3**

Tata cara Pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD dan Pimpinan fraksi-fraksi bermufakat untuk menetapkan nama-nama calon Kepala Daerah dengan ketentuan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan

- pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
- b. Nama-nama calon dimusyawarahkan untuk mendapatkan kesepakatan DPRD dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD dan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan;
  - c. Nama-nama calon yang telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan diselenggarakan pemilihan calon Kepala Daerah;
  - d. Calon-calon Kepala Daerah yang terpilih dituangkan dalam Keputusan DPRD dan oleh Ketua DPRD diajukan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
  - e. Pengangkatan Kepala Daerah oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang diambil salah satu dari calon-calon yang terpilih dengan tidak terikat pada jumlah suara yang diperoleh dari masing-masing calon dalam bentuk surat keputusan sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974;
  - f. Pelantikan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

## **Bagian Kedua**

### **Pencalonan dan Pengangkatan Wakil Kepala Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara yang diangkat dari Pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Pelantikannya.
- (2) Wakil Kepala Daerah karena Jabatannya adalah juga Wakil Kepala Wilayah yang disebut Wakil Gubernur.

#### **Pasal 5**

- a. Calon Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990, disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan DPRD tanpa pemilihan;
- b. Persetujuan DPRD dilanjutkan oleh Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- c. Pengajuan calon Wakil Kepala Daerah seperti yang dimaksud huruf b pasal ini, disertai dengan surat-surat kelengkapan administrasi yang bersangkutan sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990;
- d. Kepala Daerah menerima keputusan penetapan pengangkatan Wakil Kepala Daerah dari Menteri Dalam Negeri.
- e. Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Wakil Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dilaksanakan tidak dihadapan Rapat Paripurna DPRD.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengangkatan Sekretaris Wilayah/Daerah**

#### **Pasal 6**

Sekretaris Wilayah/Daerah adalah jabatan karier yang dijabat oleh seorang Pegawai Negeri.

#### **Pasal 7**

Tata cara pengangkatan Sekretaris Wilayah/Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah mengajukan seorang calon Sekretaris Wilayah/Daerah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk dimintakan pertimbangan Pimpinan DPRD yang harus mendapat persetujuan fraksi-fraksi yang dinyatakan secara tertulis berupa Surat Keputusan Pimpinan DPRD;
- b. Kepala Daerah mengajukan calon Sekretaris Wilayah/Daerah tersebut huruf a pasal ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat Surat Keputusan Pengangkatan

## **Bagian Keempat**

### **Pengangkatan Sekretaris DPRD**

#### **Pasal 8**

Yang dapat diangkat sebagai Sekretaris DPRD adalah Pegawai Negeri yang memenuhi syarat-syarat seperti yang dimaksud pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1974.

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Daerah mengajukan seorang calon Sekretaris DPRD yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan kepada pejabat yang berwenang, setelah mendapat persetujuan dari DPRD;
- (2) Persetujuan DPRD seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanpa melalui pemilihan;

#### **Pasal 10**

Sebelum memangku jabatan, Sekretaris DPRD mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh Kepala Daerah.

## **BAB IV**

### **BADAN PERTIMBANGAN DAERAH Pasal II**

#### **Pasal 11**

Badan Pertimbangan Daerah adalah suatu forum yang mempunyai kedudukan sebagai wadah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala Daerah;
- (2) Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah adalah seperti yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992;
- (3) Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua Badan Pertimbangan Daerah;
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah;
- (5) Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah adalah 5 (lima) tahun, mereka berhenti bersamaan dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD;
- (6) Apabila terjadi pergantian antar waktu anggota DPRD yang duduk dalam keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Badan Pertimbangan Daerah diminta atau tidak, berkewajiban memberi saran, mengajukan usul dan pendapat sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah;
- (2) Pertimbangan dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang sebelumnya telah dimusyawarahkan secara mufakat dalam forum rapat Badan Pertimbangan Daerah.
- (3) Badan Pertimbangan Daerah dapat memperoleh penjelasan yang dipandang perlu mengenai jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah, baik secara tertulis atau lisan dari Kepala Daerah.

### **Pasal 14**

Badan Pertimbangan Daerah wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Daerah dan juga melaporkan hasil kegiatan tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Dalam Negeri.

## **BAB V**

### **PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu U m u m**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah atau atas usul prakarsa dari DPRD.

### **Bagian Kedua**

#### **Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa dari Eksekutif**

##### **Pasal 16**

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan nota pengantar Kepala Daerah;
- b. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD.
- c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - c.1. Tahap pertama adalah penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah;
  - c.2. Tahap kedua pandangan umum anggota DPRD pada Rapat Paripurna DPRD yang membawakan suara Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas;
  - c.3. Tahap ketiga adalah pembahasan lebih mendalam melalui Rapat-rapat Gabungan Komisi/Rapat Komisi atau Rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
  - c.4. Tahap keempat adalah pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan laporan hasil pembicaraan tahap kedua dan pendapat akhir Fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggotanya, serta dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

### **Bagian Ketiga**

#### **Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa dari Legislatif**

##### **Pasal 17**

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Legislatif adalah sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD yang tidak hanya dari satu fraksi mengajukan usul prakarsa suatu Peraturan Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Ranperda disertai penjelasan secara tertulis.
- b. Usul prakarsa tersebut huruf a, oleh Pimpinan DPRD, disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah. Dalam Rapat Paripurna pengusul diberi kesempatan memberikan

penjelasan atas usul prakarsa dan sebagainya, serta memberikan kesempatan kepada :

- b.1. Anggota DPRD lainnya memberikan tanggapan;
- b.2. Kepala Daerah memberikan tanggapan atas pandangan anggota DPRD;
- b.3. Para pengusul memberikan jawaban atas tanggapan anggota DPRD dan tanggapan Kepala Daerah;
- c. Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD;
- d. Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD selanjutnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Perubahan Rancangan Peraturan Daerah**  
**Pasal 18**

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah melalui Rapat Paripurna DPRD;
- (2) Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan dalam pemandangan umum para Anggota DPRD pada pembicaraan tahap kedua;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan oleh Anggota DPRD dalam pembicaraan tahap tiga untuk dibahas dan diambil keputusan.

**BAB VI**  
**KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**

**Pasal 19**

Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah keterangan pertanggungjawaban yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD agar DPRD sebagai unsur Pemerintah Daerah dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

**Pasal 20**

Keterangan pertanggungjawaban disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD :

- a. Tahap pertama adalah Pemandangan Umum Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
- b. Tahap kedua Kepala Daerah memberikan tanggapannya dalam Rapat Paripurna DPRD atas pemandangan umum anggota DPRD;
- c. Tahap ketiga adalah pembahasan lebih mendalam melalui Rapat Gabungan antara Kepala Daerah dan DPRD;

- d. Tahap keempat adalah penyampaian pendapat akhir Fraksi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan DPRD tentang Penerimaan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

**BAB VII**  
**PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD**  
**TERMASUK PERUBAHAN DAN**  
**PERHITUNGAN ANGGARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penyusunan dan Penetapan APBD**

**Pasal 21**

Kepala Daerah bersama-sama DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 22**

- (1) Dengan Peraturan Daerah, tiap tahun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan APBN untuk tahun anggaran tertentu ditetapkan APBD;
- (2) Proses penyusunan dan Penetapan APBD Induk adalah terdiri dari 3 (tiga) tahap :
- a. Tahap Persiapan
    - a.1. penyusunan DUPDA dan DUKDA oleh Kepala Daerah (Tim Penyusun APBD) untuk merumuskan kebijaksanaan anggaran daerah;
    - a.2. Rapat Kerja Eksekutif (Tim Penyusun APBD) dengan Legislatif (Panitia Anggaran) dalam rangka penyusunan perencanaan APBD;
  - b. Tahap Pra Rancangan
    - b.1. Rapat Gabungan Eksekutif dengan Legislatif (Panitia Anggaran dan Komisi-komisi) dalam rangka informasi anggaran;
    - b.2. Rapat kerja Kepala Daerah dengan DPRD (Panitia Anggaran) untuk mendapatkan kesepakatan tentang materi Pra Rancangan APBD;
  - c. Tahap Penetapan APBD  
Pada tahap ini Ranperda diajukan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam Rapat-rapat DPRD.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Perubahan APBD**

**Pasal 23**

Penetapan Perubahan APBD mengikuti proses yang berlaku dalam proses penetapan APBD induk.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyusunan dan Penyampaian Perhitungan Anggaran**

##### **Pasal 24**

- (1) Dengan Peraturan Daerah tiap tahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan APBN untuk tahun anggaran tertentu, ditetapkan perhitungan atas anggaran APBD tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Penyusunan perhitungan APBD, mulai dari penyiapan dan pengumpulan data hasil realisasi APBD sesuai dengan bentuk susunan yang telah ditetapkan;
- (3) Nota perhitungan APBD serta kelengkapannya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD.

### **BAB VIII**

#### **PENGELOLAAN BARANG**

##### **Bagian Kesatu**

#### **Perubahan Status Hukum Barang**

##### **Pasal 25**

Perubahan Status Hukum Barang Daerah adalah setiap tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status hukum pemilikan atas barang.

##### **Paragraf 1**

#### **Penghapusan Barang Milik Daerah**

##### **Pasal 26**

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah adalah melalui Panitia Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah dan hasilnya dibuatkan Berita Acara hasil penelitian.
- (2) Sebelum Kepala Daerah membuat Keputusan tentang penetapan dan acara penghapusan barang milik Daerah terlebih dahulu harus minta persetujuan DPRD tentang rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil Penelitian Panitia Peneliti dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Persetujuan DPRD dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan DPRD.
- (4) Pelaksanaan penghapusan dapat dilaksanakan setelah mendapat han Menteri Dalam Negeri.

- (5) Khusus mengenai penghapusan gedung milik Daerah yang harus segera dibangun kembali sesuai dengan fungsi semula di tempat yang sama, maka Kepala daerah dapat melakukan pembongkaran terlebih dahulu didasarkan pada Berita Acara Panitia Penghapusan, sambil menunggu DPRD dan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

## **Paragraf 2**

### **Penjualan Barang Daerah**

#### **Pasal 27**

- (1) Untuk penjualan kendaraan perorangan dinas terlebih dahulu Kepala Daerah minta persetujuan DPRD dengan melampirkan :
- a. Permohonan dari pegawai yang bersangkutan;
  - b. Berita acara hasil penelitian Panitia Penjual kemerdekaan;
  - c. Data kendaraan yang dijual.
- (2) Persetujuan DPRD dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan DPRD dan atas dasar ini dibuat Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan penjualan kendaraan perorangan dinas tersebut dan lanjut melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 28**

- (11). Kepala Daerah dalam penjualan rumah golongan III milik Daerah terlebih dahulu minta persetujuan DPRD dengan melampirkan :
- a. Permohonan dari pegawai yang bersangkutan;
  - b. Berita Acara dari Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk oleh Kepala Daerah;
  - c. Daftar rumah golongan III milik Daerah yang akan dijual;
  - d. Kelengkapan lain yang dianggap perlu.
- (2) Persetujuan DPRD dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan Kepala Daerah tentang perjanjian sewa beli dibuat setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya dibuatkan Keputusan Pelepasan Hak setelah lunas pembayaran ganti rugi.

## **Paragraf 3**

### **Pelepasan Hak Atas Tanah**

#### **Pasal 29**

- (1) Kepala Daerah membentuk Panitia Penaksir setelah mendapat ijin pelepasan dari Menteri Dalam Negeri dan hasil penelitian Panitia Penaksir dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kepala Daerah minta persetujuan DPRD atas rencana pelepasan tanah dengan melampirkan Berita Acara dimaksud ayat (1) pasal ini dan persetujuan DPRD dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan DPRD.

- (3) Kepala Daerah membuat Keputusan tentang pelepasan hak atas tanah dan selanjutnya dimohonkan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

#### **Paragraf 4**

### **Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah yang dipisahkan**

#### **Pasal 30**

Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah yang dipisahkan, prosesnya sama seperti penghapusan barang pada umumnya hanya tidak perlu minta persetujuan DPRD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Paragraf 5**

### **Sumbangan Pihak Ketiga**

#### **Pasal 31**

Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang bergerak atau tidak bergerak seperti hadiah, donasi, wakaf, hibah dan lain-lain.

#### **Pasal 32**

- (1) Kepala Daerah menyampaikan adanya sumbangan Pihak Ketiga kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD dinyatakan secara tertulis dalam bentuk keputusan DPRD.
- (3) Dengan telah adanya Keputusan DPRD sepanjang adanya Sumbangan Pihak Ketiga tersebut berupa uang atau yang disamakan dengan uang, dicantumkan dalam APBD.
- (4) Barang-barang bergerak atau tidak bergerak yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga menjadi kekayaan milik Daerah.
- (5) Sumbangan Pihak Ketiga baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

## **BAB IX**

## **P I N J A M A N**

#### **Pasal 33**

- (1) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat membuat keputusan untuk mengadakan hutang piutang atau menanggung pinjaman bagi kepentingan dan atas beban Kepala Daerah.
- (2) Dalam Keputusan Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan juga sumber pembayaran bunga dan angsuran pinjaman itu serta cara pembayaran.

- (3) Keputusan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku sesudah ada pengesahan Menteri Dalam Negeri.

## **BAB X**

### **KEGIATAN LAINNYA**

#### **Pasal 34**

- (1) Kegiatan-kegiatan lain yang perlu dikoordinasikan yang merupakan hak-hak DPRD seperti hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota DPRD, hak mengajukan pernyataan pendapat dan hak meminta keterangan kepada Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan hak-hak dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas tugas dan wewenang serta tanggung jawab antara Kepala Daerah dan DPRD.

#### **Paragraf 1**

### **Hak Mengajukan Pertanyaan bagi Masing-masing Anggota DPRD**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disusun singkat, jelas dan tertulis disampaikan kepada Kepala Daerah oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Jawaban atas pertanyaan termaksud pada ayat (2) pasal ini oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis.
- (4) Apabila dipandang perlu, maka antara DPRD (penanya) dengan Kepala Daerah dapat meng-adakan rapat atas kesepakatan bersama agar penanya dapat mengemukakan kembali dengan singkat penjelasan tentang pertanyaan dimaksud ayat (2) pasal ini, dan Kepala Daerah dapat memberikan keterangan yang lebih jelas.

#### **Paragraf 2**

### **Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat**

#### **Pasal 36**

- (1). Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD yang tidak hanya berasal dari 1 (satu) fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat.
- (2). Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini serta penjelasannya disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta fraksinya.
- (3) Setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah oleh Pimpinan DPRD usul pernyataan pendapat ayat (2) pasal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini para pengusul diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat dan memberi kesempatan kepada :
  - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;

- b; Kepala Daerah untuk menyatakan pendapat;
  - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD dan pernyataan pendapat Kepala Daerah.
- (5) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.

### **Paragraf 3**

#### **Hak Meminta Keterangan Kepada Kepala Daerah**

##### **Pasal 37**

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD yang tidak hanya berasal dari 1 (satu) Fraksi dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah tentang sesuatu kebijaksanaan Kepala Daerah yang disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul.
- (2) Usul meminta keterangan tersebut ayat (1) pasal ini disampaikan pada rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah dan pada kesempatan ini para pengusul memberikan penjelasan dengan lisan.
- (3) Pembicaraan pada rapat paripurna dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan.
  - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- (4) Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna, apabila Keputusan ini disetujui sebagai permintaan keterangan DPRD maka permintaan keterangan tersebut dikirim kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah memberikan keterangan. Dalam memberikan keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini diberi kesempatan kepada para pengusul ataupun anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan dan atas pandangan tersebut Kepala Daerah memberikan jawaban.
- (6) Atas usul sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD yang tidak hanya berasal dari satu fraksi, DPRD dapat menyatakan pendapatnya terhadap jawaban Kepala Daerah dan untuk keperluan tersebut dapat diajukan usul pernyataan pendapat yang diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal 32.
- (7) Jika sesudah jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini tidak diajukan sesuatu usul pernyataan pendapat maka pembicaraan mengenai keterangan Kepala Daerah seperti pada ayat (5) pasal ini dinyatakan selesai oleh DPRD.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 38**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD.

**Pasal 39**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 17 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
7. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se-Bali;
8. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 115 Tanggal : 23 Pebruari 1993  
Seri : D Nomor : 115

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857